

# Urgensi Peningkatan Kesadaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Buruh Tani Kelapa Sawit di Kampung Teluk Merempan

Muhammad Alfarezy\*, Sukamarriko Andrikasmi, Lasmaria Qoretti Simarmata, Zacki Ramadhan, Santi, Yosi Frens Asiska, Ibnu Nurul Abi Al-Asri, Galuh Pramudita, Abdi Julka Nelson, Linda Anna Sari Nasution, Fauziah As Syahidah, Rahmalia

Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*[muhammad.alfarezy3937@student.unri.ac.id](mailto:muhammad.alfarezy3937@student.unri.ac.id)

**Abstrak.** Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hak dasar bagi setiap pekerja, termasuk buruh tani kelapa sawit di sektor informal. Di Kampung Teluk Merempan, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, praktik pertanian sawit masih dilakukan secara tradisional tanpa penerapan K3 yang memadai. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemahaman buruh tani terhadap prinsip K3 serta menganalisis urgensi penyuluhan hukum sebagai upaya preventif terhadap risiko kerja. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar buruh belum memahami hak-haknya terkait K3, jarang menggunakan alat pelindung diri (APD), dan belum pernah mengikuti pelatihan keselamatan kerja. Hambatan utama meliputi rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses informasi hukum ketenagakerjaan, serta kuatnya budaya kerja tradisional. Temuan ini menegaskan perlunya program penyuluhan hukum berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan penerapan K3 di sektor pertanian. Sebagai tindak lanjut, Tim KUKERTA Universitas Riau merancang program penyuluhan hukum lokal guna mendukung peningkatan keselamatan kerja buruh tani.

**Kata kunci:** K3; buruh tani; kelapa sawit; penyuluhan hukum; Teluk Merempan.

**Abstract.** Occupational Safety and Health (OSH) is a fundamental right for all workers, including palm oil farm labourers in informal sectors. In Teluk Merempan Village, Mempura District, Siak Regency, palm oil farming is still carried out traditionally without proper OSH practices. This study aims to identify farm workers' understanding of OSH and to analyze the urgency of legal education as a preventive effort against work-related risks. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through observations and in-depth interviews. The findings show that most workers are unaware of their OSH rights, rarely use personal protective equipment (PPE), and have never participated in safety training. The main challenges are low education levels, limited access to labour law information, and entrenched traditional work practices. These results highlight the importance of community-based legal education programs to enhance workers' legal awareness and OSH implementation in agriculture. As a follow-up, the KUKERTA Team from Universitas Riau designed a local legal education program to support farm workers in improving OSH awareness.

**Keywords:** OSH; farm workers; palm oil; legal education; Teluk Merempan.

---

*To cite this article:* Alfarezy, M., Andrikasmi, S., Simarmata, L. Q., et al. 2025. Urgensi Peningkatan Kesadaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Buruh Tani Kelapa Sawit di Kampung Teluk Merempan. *Unri Conference Series: Community Engagement* 7: 305-310 <https://doi.org/10.31258/unricsce.7.305-310>

© 2025 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2025

---

## 1. PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek vital dalam perlindungan tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian yang memiliki risiko kerja tinggi. Di Indonesia, pengaturan mengenai K3 telah ditetapkan

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap pekerja, baik dalam hubungan kerja formal maupun informal, berhak atas perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan kerja yang layak. Dalam praktiknya, upaya pelaksanaan K3 di sektor formal lebih terstruktur, sementara di sektor informal seperti pertanian, penerapan K3 masih jauh dari optimal. Namun, implementasinya di lapangan, khususnya pada sektor informal seperti buruh tani, masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat kesadaran, minimnya pengawasan, serta belum meratanya edukasi hukum menjadikan K3 belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan dengan baik.<sup>1</sup>

Sektor pertanian di Indonesia sebagian besar digerakkan oleh tenaga kerja informal. Buruh tani harian lepas atau pekerja borongan tidak memiliki status hubungan kerja formal yang kuat, sehingga tidak terikat pada jaminan hukum sebagaimana pekerja tetap. Pekerja informal ini bekerja dalam kondisi yang tidak selalu diawasi, tanpa kontrak kerja tertulis, dan cenderung tidak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.<sup>2</sup> Akibatnya, aspek K3 dalam sektor ini sangat bergantung pada kesadaran individu dan kepedulian pemberi kerja, yang sayangnya masih minim di banyak daerah.

Kampung Teluk Merempan terletak di wilayah Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa sawit dengan luas lahan mencapai sekitar 1.143 hektar.<sup>3</sup> Topografi wilayahnya yang didominasi oleh lahan perkebunan dan akses jalan yang sebagian masih berupa tanah membuat kondisi kerja di lapangan cenderung berat dan berisiko. Aktivitas pertanian di daerah ini dilakukan secara intensif, dengan sistem kerja harian berdasarkan tonase hasil panen, terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari pekerjaan sebagai buruh tani di sektor perkebunan sawit.

Kondisi geografis dan iklim tropis yang lembap serta paparan langsung terhadap cuaca ekstrem menambah potensi risiko kerja di lapangan. Penggunaan alat tajam seperti egrek dan dodos untuk memanen tandan buah segar (TBS) memerlukan keterampilan dan kewaspadaan tinggi. Sayangnya, sebagian besar buruh tani di Teluk Merempan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, baik karena keterbatasan ekonomi, ketidaktahuan, maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya K3. Hal ini menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap kecelakaan kerja seperti luka sayat, kejatuhan buah sawit, dan infeksi kulit akibat paparan lingkungan.<sup>4</sup> Data menunjukkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit mencatat angka kecelakaan kerja sebesar 60,5% pada tahun 2023.

Meskipun regulasi telah dengan tegas mengatur hak dan kewajiban dalam hal keselamatan kerja, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan K3, namun dalam praktiknya, banyak buruh tani informal tidak tercakup dalam sistem jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan dalam kasus di mana APD disediakan oleh perusahaan, penggunaannya tidak dipantau secara ketat. Sebaliknya, bila terjadi kecelakaan akibat tidak memakai APD, tanggung jawab bisa dibebankan sepenuhnya kepada pekerja.<sup>5</sup>

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kondisi kerja nyata di lapangan dengan perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki oleh para buruh tani. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum menjadi sangat penting, bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak pekerja atas perlindungan K3, tetapi juga untuk mendorong pelaksanaan kewajiban pemberi kerja atau pemilik lahan sesuai dengan regulasi yang

---

<sup>1</sup> D. Supriadi, "Penerapan K3 di Perkebunan Sawit: Antara Regulasi dan Realita Lapangan," *Jurnal Hukum dan Kesehatan Kerja*, 12, no. 2 (2020): 156.

<sup>2</sup> Verité. (2023). *Panduan bagi Produsen Sawit Terkait Hak Pekerja*. Diakses dari: <https://verite.org>.

<sup>3</sup> Pemerintah Desa Teluk Merempan, *Profil Desa Teluk Merempan* (Siak: Pemerintah Desa Teluk Merempan, 2024).

<sup>4</sup> E. Sutrisno, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 109.

<sup>5</sup> Ar-Raniry Repository. (2023). *Tanggung Jawab Perusahaan terhadap K3 Pekerja Non-Karyawan menurut Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003*.

berlaku. Penyuluhan dapat menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat tani yang selama ini mungkin belum tersentuh oleh intervensi hukum secara langsung.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya K3 melalui penyuluhan hukum bagi buruh tani di Kampung Teluk Merempan merupakan langkah yang strategis dan mendesak. Tidak hanya untuk menurunkan angka kecelakaan kerja, tetapi juga untuk menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif dalam jangka panjang. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang urgensi tersebut, menganalisis kondisi sosial dan geografis wilayah, serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan K3 bagi pekerja.

## 2. METODE PENERAPAN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam kondisi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kalangan buruh tani kelapa sawit di Kampung Teluk Merempan, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak.

Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat kesadaran, perilaku kerja, serta hambatan yang dihadapi oleh para buruh tani dalam menerapkan prinsip-prinsip K3.

Teknik pengumpulan data meliputi:

- Observasi langsung terhadap aktivitas kerja buruh tani di kebun kelapa sawit,
- Wawancara mendalam dengan buruh tani dan tokoh masyarakat setempat, serta
- Studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan terkait perlindungan pekerja sektor informal.

## 3. HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Teluk Merempan, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kalangan masyarakat, khususnya pekerja sektor informal seperti petani. K3 merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan cara mengidentifikasi potensi bahaya serta menerapkan prosedur kerja yang aman dan sesuai standar. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak atas perlindungan K3 dalam menjalankan tugasnya. Penting untuk dipahami bahwa perlindungan K3 tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja di sektor formal seperti industri atau pabrik, tetapi juga sangat relevan diterapkan di sektor informal, termasuk sektor pertanian yang memiliki risiko kerja tinggi. Oleh karena itu, melalui program ini, masyarakat di Desa Teluk Merempan didorong untuk lebih sadar dan aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif. Meskipun pekerja informal tidak selalu terikat pada hubungan kerja formal, perlindungan hukum tetap menjadi hak konstitusional mereka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dalam konteks perundang-undangan nasional, terdapat beberapa regulasi yang secara implisit maupun eksplisit memberikan perlindungan bagi pekerja informal, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang membuka akses bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, yang mencakup pekerja sektor informal sebagai peserta BPJS secara bertahap.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, yang juga berlaku secara umum untuk semua lingkungan kerja, termasuk sektor informal

<sup>6</sup> A. Hamzah, "Penyuluhan Hukum Sebagai Sarana Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 14, no. 1 (2018): 48.


Dengan landasan tersebut, maka penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan penyuluhan hukum agar para pekerja informal, termasuk buruh tani kelapa sawit, memahami dan menuntut hak-haknya sebagai pekerja yang dilindungi hukum.

Pekerja informal sering kali tidak terlindungi oleh sistem ketenagakerjaan formal dan tidak tercakup dalam program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum atas hak-hak dasar mereka, termasuk keselamatan kerja. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi hukum berbasis komunitas yang menyorot kelompok rentan ini.



Gambar 1. Petani kelapa sawit yang sedang memanen buah

Gambar ini mengilustrasikan pentingnya program penyuluhan K3 bagi petani kelapa sawit agar mereka lebih sadar akan perlindungan diri selama bekerja. Pelaksanaan program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif sesuai dengan hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan peraturan lain yang relevan di Indonesia



Gambar 2. Grafik Hasil Wawancara 20 Buruh Tani Kelapa Sawit tentang Penggunaan APD

Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa mayoritas buruh tani (75%) tidak menggunakan APD saat bekerja di kebun kelapa sawit. Hanya 25% yang menggunakan APD secara lengkap. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa alasan utama tidak menggunakan APD adalah ketidaknyamanan dan kurangnya kebiasaan. Selain itu, pemahaman tentang pentingnya keselamatan kerja juga masih minim.

Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan pelatihan K3 sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja. Dengan adanya intervensi berbasis komunitas, diharapkan perilaku kerja yang lebih aman dapat terbentuk secara berkelanjutan.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kalangan buruh tani kelapa sawit di Kampung Teluk Merempan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya pemahaman terhadap hak-hak pekerja, minimnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), serta kuatnya budaya kerja tradisional. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi hukum yang ada dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum berbasis komunitas sangat mendesak untuk meningkatkan kesadaran buruh tani.

Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara perlindungan hukum formal dan kondisi nyata di lapangan. Dengan pemahaman yang lebih baik, buruh tani diharapkan dapat bekerja lebih aman dan produktif, sementara hak-hak mereka sebagai pekerja dapat lebih terlindungi.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petani dan buruh kelapa sawit di Kampung Teluk Merempan atas partisipasi aktif dan sambutan hangat yang telah diberikan selama pelaksanaan program KKN Tematik Literasi Universitas Riau (UNRI) tahun 2025. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan arahan/bimbingan terhadap seluruh kegiatan/program pengabdian masyarakat yang berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Seluruh perangkat Desa Teluk Merempan, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak yang telah menerima dan membimbing seluruh kegiatan/program pengabdian masyarakat yang berlangsung.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Raniry Repository. (2023). *Tanggung jawab perusahaan terhadap K3 pekerja non-karyawan menurut Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik perkebunan Indonesia – kelapa sawit 2023*. BPS.
- Hamzah, A. (2018). Penyuluhan hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 14(1), 48.
- Pemerintah Desa Teluk Merempan. (2024). *Profil Desa Teluk Merempan*. Pemerintah Desa Teluk Merempan.
- Supriadi, D. (2020). Penerapan K3 di perkebunan sawit: Antara regulasi dan realita lapangan. *Jurnal Hukum dan Kesehatan Kerja*, 12(2), 156.
- Sutrisno, E. (2019). *Hukum ketenagakerjaan di Indonesia*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
- Verité. (2023). *Panduan bagi produsen sawit terkait hak pekerja*. <https://verite.org>